

Komunikasi Budaya Pada Pernikahan Sekufu Ahlul Bait Dalam Menjaga Nasab Di Kota Makassar

Suhaela Alydrus

suhaelasyehalydrus@gmail.com
 Universitas Muslim Indonesia

Hadawiah

hadawiah.hadawiah@umi.ac.id
 Universitas Muslim Indonesia

Muhammad Idris

Muhammad.idris@umi.ac.id
 Universitas Muslim Indonesia

Abstrak : Pernikahan merupakan salah satu sistem sosial yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam menjaga kelangsungan garis keturunan, nilai budaya, dan identitas sosial. Di Kota Makassar, pernikahan keturunan ahlul bait memiliki keunikan tersendiri karena keterkaitannya dengan nilai-nilai agama, budaya, dan sosial yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam pernikahan keturunan ahlul bait dan mengetahui bagaimana komunikasi keturunan ahlul bait menjaga strata sosial dalam pernikahan serta untuk mengetahui bagaimana komunikasi antar budaya pernikahan keturunan ahlul bait dengan non keturunan ahlul bait di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar provinsi Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data, terdiri dari 3 yaitu observasi dimana mengamati kondisi lapangan, wawancara dengan informan yang terkait, dan dokumentasi sebagai metode pendukung untuk melengkapi data-data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahwa komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting, terutama dalam proses perjodohan yang dilakukan secara musyawarah dan tanpa paksaan. Tujuan utama dari perjodohan ini adalah menjaga nasab, keharmonisan rumah tangga, serta nilai-nilai agama dan budaya. Konsep *sekufu* atau kesetaraan nasab menjadi landasan utama dalam pemilihan pasangan. Komunikasi budaya berperan besar dalam mempertahankan nilai sosial, identitas, serta kehormatan keluarga melalui simbol dan tradisi. Dalam pernikahan lintas budaya antara keturunan ahlul bait dan non-ahlul bait, komunikasi yang terbuka, sikap saling menghormati, serta kemampuan beradaptasi menjadi kunci keberhasilan. Meskipun terdapat perbedaan bahasa, adat, dan struktur sosial, pasangan dengan pemahaman dan toleransi yang baik mampu menyesuaikan diri dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, komunikasi menjadi alat utama dalam menjembatani nilai tradisional dan perbedaan budaya.

Kata Kunci : Komunikasi, Budaya, Pernikahan, Ahlul Bait.

Abstract : Marriage is one of the most important social systems in society, particularly in maintaining the continuity of lineage, cultural values, and social identity. In the city of Makassar, marriages among descendants of Ahlul Bait have distinctive characteristics due to their strong connection to religious, cultural, and social values. This study aims to explore communication patterns within Ahlul Bait descendant marriages, how communication helps maintain social strata in these marriages, and how intercultural communication occurs between Ahlul Bait descendants and non-Ahlul Bait individuals in Makassar. This research employs a qualitative method and was conducted in the city of Makassar, South Sulawesi Province. Data collection techniques included three methods: observation—by examining field conditions; interviews—with relevant informants; and documentation—as a supporting method to complement the gathered data. The results of this study conclude that communication between parents and children is crucial, especially in the matchmaking process, which is conducted through deliberation and without coercion. The primary goals of this matchmaking are to preserve lineage, household harmony, and religious and cultural values. The concept of *kafa'ah* (compatibility or equality in lineage) serves as a fundamental principle in choosing a spouse. Cultural

communication plays a significant role in upholding social values, identity, and family honor through symbols and traditions. In intercultural marriages between Ahlul Bait descendants and non-descendants, open communication, mutual respect, and adaptability are key to success. Despite differences in language, customs, and social structures, couples with good understanding and tolerance are able to adjust and maintain household harmony. Thus, communication serves as a vital tool in bridging traditional values and cultural differences.

Keywords: *Communication, Culture, Marriage, Ahlul Bait.*

PENDAHULUAN

Setiap kelompok masyarakat memiliki ciri khas dan keunikan budayanya masing-masing. Salah satu contohnya adalah masyarakat dengan latar belakang budaya Arab. Masyarakat berketurunan Arab telah tersebar di seluruh Indonesia, dan keberadaannya terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kuatnya tradisi mempertahankan keturunan melalui pernikahan sekufu' (sesama golongan Arab). Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sosial dan budaya di berbagai masyarakat, termasuk komunitas Islam khususnya dalam golongan ahlul bait. Makassar sebagai kota yang cukup besar, yang menjadikan kota Makassar ini sangat beragam dan penuh perbedaan diantara masyarakatnya, sehingga komunikasi antara masyarakat pun juga beragam pula. Seperti dalam budaya ahlul bait di kota Makassar ini yang memiliki tradisi yang kuat dalam menjalin hubungan seperti pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci, khususnya di kalangan ahlul bait.

Makassar sebagai kota yang cukup besar, yang menjadikan kota Makassar ini sangat beragam dan penuh perbedaan diantara masyarakatnya, sehingga komunikasi antara masyarakat pun juga beragam pula. Seperti dalam budaya ahlul bait di kota Makassar ini yang memiliki tradisi yang kuat dalam menjalin hubungan seperti pernikahan. Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci, khususnya di kalangan ahlul bait. Konsep nikah sekufu, yaitu pernikahan yang mempertimbangkan kesetaraan sosial, ekonomi, dan spiritual antara calon pengantin. Pernikahan sekufu dalam kalangan ahlul Bait tidak hanya mencerminkan ikatan personal antara dua insan, namun juga nilai-nilai sosial dan budaya yang lebih luas. Dalam tradisi ini, pemilihan pasangan tidak hanya didasarkan pada cinta dan kecocokan pribadi, tetapi juga pada kecocokan genetik/keturunan, dan agama. Hal ini menciptakan tingkat komunikasi budaya yang kompleks di mana nilai-nilai keluarga, norma sosial, dan ajaran agama saling berinteraksi.

Stratifikasi sosial, menurut etimologi merujuk pada pengelompokan atau pembagian masyarakat dalam tingkatan yang berhierarki, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor (Asiva Noor Rachmayani, 2015). Stratifikasi sosial juga dapat diartikan sebagai pembagian sosial dalam masyarakat yang didasarkan pada dimensi kekuasaan, hak istimewa, dan status atau kedudukan yang dihargai dalam masyarakat. Strata sosial tidak terbentuk dengan sendirinya, ada beberapa yang menjadi dasar pembentuk strata sosial yang tidak semua orang bisa memilikinya seperti kekayaan, kekuasaan, dan keturunan. Dalam kalangan ahlul bait sendiri strata sosial terbentuk dari faktor keturunan yang dimana keturunan/nasab ahlul bait ini bersambung langsung dengan Nabi Muhammad SAW yang harus di lestarikan

Dalam proposal ini peneliti akan membahas mengenai bagaimana pola komunikasi budaya yang terjadi dalam pernikahan baik itu pada pernikahan sekufu ahlul bait maupun pernikahan ahlul bait dengan non-ahlul bait. Pada perbedaan budaya dan strata dalam pernikahan seringkali akan terjadi permasalahan ataupun kesalahpahaman yang disebabkan kurangnya komunikasi.

METODE

Jenis Penelitian

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengungkap masalah, maka langkah-langkah yang akan ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah dirumuskan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di Lingkungan Masyarakat sekitar kota makassar dan waktu penelitian yang digunakan peneliti selama kurang lebih 2 bulan.

Informan

Didalam penelitian ini yang akan menjadi informan yaitu dari kalangan keturunan ahlul bait yang terlibat dalam pernikahan pasangan sesama keturunan ahlul bait dan pasangan keturunan ahlul bait dengan non-ahlul bait. Sehingga dalam penelitian ini akan ada kurang lebih 5 informan.

Jenis Data

1. Data Primer

Data ini diperoleh secara langsung dari informan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data ini mencakup berbagai informasi mengenai pola komunikasi pernikahan pasangan sesama ahlul bait dan pasangan ahlul bait dengan non-ahlul bait.

2. Data Sekunder

Data ini mengumpulkan informasi dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya yang relevan dengan budaya arab pernikahan sekufu yang diterapkan oleh ahlul bait.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai interviewer (pewawancara) dan pihak lainnya sebagai interviewee (orang yang diwawancara) dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendapatkan informasi atau mengumpulkan data. Interviewer menanyakan sejumlah pertanyaan kepada interviewee untuk mendapatkan jawaban.

2. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan peneliti sebagai metode pendukung untuk melengkapi data-data yang diperoleh. Dokumentasi bisa berbentuk arsip, jurnal, dan gambar.

Analisis Data

Untuk mengelola data yang diperoleh dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik Analisis data model interaktif, dikemukakan oleh Miles & Huberman (1984:23). Analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen, yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemulihan, pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242). Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara secara mendalam oleh berbagai narasumber yang memenuhi kriteria seperti ahlu bait yang menerapkan pernikahan sekufu di kota Makassar.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Prastowo, 2011:244). Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan melalui penjelasan secara naratif yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber terkait dan juga beberapa gambar dari kegiatan.

3. Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui penarikan sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah berlangsung. Dalam penarikan kesimpulan ini dilihat dari perbandingan banyaknya narasumber yang memberikan pendapat dari hasil wawancara terkait komunikasi budaya strata sosial pada pernikahan sekufu ahlu bait dalam menjaga nasab di kota Makassar

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi dalam pernikahan keturunan ahlu bait di Kota Makassar

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam pernikahan ahlu bait di kota Makassar maka peneliti melakukan observasi terlebih dahulu, berdasarkan hasil observasi, perjodohan merupakan proses yang penting dalam pernikahan terhadap beberapa keluarga keturunan ahlu bait, komunikasi orang tua kepada anak dalam proses perjodohan cenderung penuh kehati-hatian. Orang tua menyampaikan harapan mereka melalui musyawarah yang tenang, dengan menekankan pentingnya memilih pasangan yang sepadan dalam hal agama, akhlak, dan nasab..

Perjodohan adalah proses untuk mengenalkan seseorang kepada lawan jenis bisa dengan perantara keluarga, teman, ataupun media lainnya dengan tujuan untuk menikah. Tujuan perjodohan agar pasangan yang ingin menikah mengenal terlebih dahulu bagaimana pasangan dan menemukan kecocokan untuk membangun keluarga yang harmonis dan meminimalkan risiko kegagalan pernikahan atau perceraian karena orang tua atau keluarga merasa lebih yakin dengan pilihan yang telah dipertimbangkan matang-matang, baik dari segi karakter, latar belakang, hingga kesiapan menikah

Hal ini terlihat dari hasil wawancara informan yang dimana perjodohan tidak dilakukan secara sepihak atau dipaksakan, melainkan melalui komunikasi dan persetujuan anak terlebih dahulu. Artinya, peran orang tua adalah sebagai penghubung, bukan sebagai penentu mutlak dalam memilih jodoh bagi anaknya.

Perjodohan yang sehat tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya persetujuan anak, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh cara orang tua mendampingi proses tersebut. Ketika orang tua hanya menekankan pada kepatuhan anak terhadap keputusan mereka, relasi menjadi timpang dan dapat memicu konflik, sebaliknya, ketika orang tua berperan sebagai pendamping bukan pemaksa anak akan merasa lebih dihargai dan cenderung terbuka dalam proses memilih pasangan. Bentuk pendampingan yang ideal adalah ketika orang tua memberikan nasihat, masukan, serta panduan berdasarkan pengalaman dan nilai-nilai yang mereka yakini, namun tetap memberi kebebasan kepada anak untuk menentukan sikap.

Komunikasi orang tua dan anak mengenai perjodohan pada komunitas keturunan ahlu

bait ini beraneka ragam, ada yang orang tua lebih terbuka berbicara dengan anak mereka tentang keinginan mereka dan tidak memaksakan anak dalam menentukan pasangan dan ada juga orang tua yang terkesan memaksa dan tidak memperhatikan pendapat dari si anak. Hal ini terlihat dari hasil wawancara peneliti bahwa perempuan dibebani tanggung jawab menjaga kehormatan dan keturunan keluarga, sementara laki-laki lebih bebas, dan lebih bagus lagi jika tradisi ini dijalankan secara adil, bijaksana, dan tidak menekan hak serta kebebasan anak, baik laki-laki maupun perempuan.

Pernyataan narasumber mencerminkan ketidaksetaraan yang masih berlangsung dalam praktik perjodohan tradisional, ketika keputusan perjodohan dilakukan secara sepihak oleh orang tua, dan anak terutama perempuan dianggap tidak boleh menolak, maka praktik ini tidak lagi menjadi perjodohan yang sehat, melainkan bentuk kontrol sosial yang menekan hak individu.

Hal ini diperkuat oleh adanya pandangan bahwa perempuan yang menolak jodoh akan sulit menikah, yang merupakan bentuk stigma budaya yang dapat merugikan psikologis perempuan. Sementara itu, anak laki-laki dianggap sebagai pembawa nasab sehingga memiliki ruang lebih luas dalam menentukan pasangan. Hal ini menunjukkan ketimpangan perlakuan gender dalam ruang keluarga dan adat, yang sebenarnya perlu ditinjau ulang agar lebih adil dan setara.

Pandangan bahwa nasab keturunan Rasulullah memiliki kedudukan istimewa dan kemuliaan memang berakar kuat dalam sebagian tradisi Islam, terutama di kalangan ahlul bait. Oleh karena itu, praktik perjodohan dalam lingkungan ini seringkali tidak hanya mempertimbangkan kecocokan pribadi, tetapi juga aspek kehormatan keluarga dan kelayakan nasab calon pasangan.

Menjaga nasab dipandang sebagai tanggung jawab moral dan spiritual, sehingga perjodohan dianggap sebagai sarana strategis untuk melestarikan identitas dan kemuliaan keluarga. Namun, pendekatan ini memiliki potensi menimbulkan tekanan, khususnya jika anak-anak dalam keluarga tersebut memiliki pandangan yang berbeda dalam pemilihan pasangan.

Melalui teori konstruksi realitas sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, kita dapat memahami bagaimana realitas perjodohan dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam komunikasi orang tua-anak.

Eksternalisasi dimana Individu atau kelompok mengekspresikan pengalaman subjektif mereka ke dalam tindakan dan wacana sosial. Dalam konteks ini, orang tua mengeksternalisasikan nilai-nilai mereka tentang perjodohan melalui komunikasi dengan anak.

Objektivasi dimana hasil dari tindakan-tindakan tersebut menjadi kenyataan yang dianggap objektif dan diterima oleh masyarakat atau anggota keluarga sebagai norma. Nilai tentang perjodohan yang telah dikomunikasikan menjadi standar.aturan atau “kebenaran” dalam keluarga.

Internasionalisasi dimana anak sebagai bagian dari keluarga kemudian menginternalisasi nilai di Anak sebagai bagian dari keluarga kemudian menginternalisasi nilai dan pandangan tersebut sebagai bagian dari kesadarannya sendiri, yang bisa menghasilkan penerimaan, penolakan, atau negosiasi makna. an pandangan tersebut sebagai bagian dari kesadarannya sendiri, yang bisa menghasilkan penerimaan, penolakan, atau negosiasi makna.

Oleh karena itu, menarik untuk diteliti bagaimana proses komunikasi ini berlangsung dalam membentuk makna perjodohan dalam kehidupan keluarga.

Melalui proses inilah perjodohan sebagai sebuah konstruksi sosial dipertahankan atau ditransformasi dari generasi ke generasi. Teori ini sangat relevan untuk memahami

bagaimana komunikasi membentuk realitas sosial dalam konteks hubungan keluarga, terutama antara orang tua dan anak.

2. Komunikasi ahlul bait menjaga strata sosial dalam pernikahan di Kota Makassar

Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan posisi sosial individu-individu dalam masyarakat secara hierarkis. Terdapat peringkat posisi sosial dalam masyarakat. Pengertian stratifikasi sosial dapat pula berupa pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi atau politik dalam lapisan-lapisan yang berjenjang. Dasar pembeda antara satu posisi sosial dengan posisi sosial lainnya berupa perbedaan ekonomi, kekayaan, status sosial, pekerjaan, kekuasaan, dan sebagainya.

Strata sosial dalam kalangan keturunan ahlul bait menunjukkan adanya tingkatan atau lapisan sosial yang berbeda berdasarkan garis keturunan yang melekat pada mereka. Dalam tradisi keturunan ahlul bait, khususnya di komunitas Arab dan Sayyid, terdapat tradisi pernikahan sekufu yang didasarkan pada menjaga kesucian nasab dan kehormatan keturunan Nabi Muhammad SAW, serta menjaga strata sosial agar tidak tercampur dengan kelompok yang tidak sepadan secara keturunan. Komunikasi antar anggota komunitas dan dengan masyarakat luas menegaskan pentingnya menjaga aturan ini demi kelangsungan kemuliaan garis keturunan.

Melalui teori interaksi simbolik berangkat dari pemikiran bahwa individu membentuk makna melalui interaksi sosial, di mana simbol baik berupa bahasa, gestur, maupun perilaku berperan sebagai media utama dalam pertukaran makna. Dalam rangka menjaga nasab atau keturunan inilah ajaran agama Islam mensyariatkan nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. Makna simbolik 'nasab' dalam komunikasi keluarga ahlul bait dalam komunitas ahlul bait di Makassar, "nasab" bukan hanya silsilah keluarga, tetapi merupakan simbol kehormatan, kesalehan, dan status spiritual. Anak-anak dibesarkan dengan narasi bahwa menjaga kemurnian nasab adalah bagian dari amanah leluhur. Pernikahan dengan non-sayyid (tidak sekufu) dipersepsikan sebagai ancaman terhadap simbol identitas keluarga dan merusak garis keturunan terutama bagi perempuan/syarifah.

Dalam masyarakat ahlul bait di Kota Makassar, terdapat sistem nilai yang melekat kuat terkait kehormatan, nasab (garis keturunan), dan status sosial. Komunikasi yang berlangsung dalam keluarga ahlul bait baik secara verbal maupun nonverbal mewakili simbol-simbol sosial yang mencerminkan batas-batas strata yang dijaga dalam pernikahan. Misalnya, penggunaan istilah seperti sayyid atau syarifah bukan hanya menunjukkan identitas, tetapi juga menjadi simbol status yang dipahami dalam interaksi sosial.

Seperti dalam hasil penelitian bahwa mereka yang berasal dari garis keturunan Nabi Muhammad SAW biasanya menggunakan gelar seperti Sayyid bagi laki-laki atau Syarifah bagi perempuan. Selain itu, mereka juga kerap mencantumkan nama marga atau fam keluarga, seperti Al-Haddad, Al-Attas, Assegaf, dan sebagainya. Tujuan dari penyebutan gelar dan marga ini adalah untuk menunjukkan identitas mereka sebagai bagian dari keturunan ahlul bait.

Peran orang tua dalam komunitas ahlul bait memainkan peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai sosial melalui simbol-simbol religius dan budaya. Komunikasi mereka mengandung pesan moral dan spiritual yang menekankan pentingnya menjaga kesucian nasab, dan pesan ini diterima serta dimaknai oleh generasi muda sebagai bagian dari identitas sosial mereka. Hal ini terlihat dari hasil penelitian bahwa peran orang tua sangat penting, pentingnya memberikan rasa tanggung jawab kepada anak-anak mengenai pentingnya nasab yang mereka miliki yang harus mereka jaga dan lestarikan.

Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa pemahaman ini terkadang bergesekan dengan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan individu dalam memilih pasangan. Meskipun secara syariat tidak ada dalil qat'i yang melarang syarifah menikah dengan laki-laki non-sayyid yang baik agama dan akhlaknya, tekanan sosial tetap tinggi. Sanksi sosial menjadi semacam mekanisme kontrol untuk mempertahankan identitas dan garis keturunan.

Dampak dari sanksi sosial ini tidak hanya dirasakan oleh syarifah itu sendiri, tetapi juga bisa meluas pada anak keturunan yang mungkin tidak diakui dalam silsilah keluarga besar, hubungan kekeluargaan yang renggang, dan psikologis pasangan yang merasa tidak diterima.

3. Komunikasi antarbudaya pernikahan keturunan ahlul bait dengan non keturunan ahlul bait di kota Makassar.

Komunikasi antarbudaya pada dasarnya adalah komunikasi biasa. Hanya yang membedakannya adalah latar belakang budaya yang berbeda dari orang-orang yang melakukan proses komunikasi tersebut. Aspek-aspek budaya dalam komunikasi seperti bahasa, isyarat, non verbal, sikap, kepercayaan, watak, nilai dan orientasi pikiran akan lebih banyak ditemukan sebagai perbedaan besar yang sering kali menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi.

Dalam pernikahan antarbudaya, seperti antara keturunan ahlul bait dan non-keturunan, faktor pendukung komunikasi yang efektif meliputi tingkat toleransi yang tinggi, kepercayaan, keterbukaan, dan kesediaan untuk saling mengalah demi menjaga keharmonisan.

Pernikahan antara individu yang berasal dari keturunan Ahlul Bait dengan yang bukan keturunan ahlul bait di Kota Makassar mencerminkan sebuah bentuk interaksi sosial yang melibatkan lebih dari sekadar dua orang, melainkan juga menyatukan dua latar budaya yang berbeda. Dalam hal ini, komunikasi antarbudaya menjadi elemen krusial karena berpengaruh besar terhadap keharmonisan hubungan, baik dalam lingkungan keluarga inti maupun dalam hubungan dengan keluarga besar serta komunitas masing-masing pihak. Adapun tantangan dalam komunikasi antarbudaya pada pernikahan semacam ini meliputi perbedaan nilai budaya dan tradisi, bahasa dan simbol budaya dan strategi komunikasi.

Perbedaan nilai budaya dan tradisi, keturunan Ahlul Bait umumnya sangat menjaga nilai-nilai tertentu, khususnya yang berkaitan dengan asal-usul keluarga, aspek keagamaan, dan martabat keluarga. Mereka cenderung memegang teguh tradisi serta menjalankan praktik-praktik keagamaan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di sisi lain, pasangan yang bukan berasal dari garis keturunan Ahlul Bait bisa jadi memiliki latar belakang budaya atau tradisi Islam yang berbeda, atau mungkin tidak terlalu menekankan pentingnya garis keturunan. Perbedaan dalam sistem nilai inilah yang menjadi salah satu tantangan utama dalam menjalin komunikasi antarbudaya dalam pernikahan semacam ini.

Bahasa dan Simbol Budaya walaupun kedua belah pihak menganut agama Islam dan biasanya berkomunikasi dalam bahasa yang sama, seperti Bahasa Indonesia atau Bahasa Makassar, tetap terdapat perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol budaya maupun istilah-istilah tertentu yang memiliki makna khusus dalam tradisi ahlul bait. Kurangnya pemahaman atau kesalahan dalam menafsirkan simbol-simbol tersebut dapat memicu terjadinya miskomunikasi atau kesalahpahaman.

Pernikahan antara individu dari keturunan ahlul bait dan yang bukan di Kota Makassar merupakan contoh konkret dari interaksi antarbudaya yang menuntut adanya penyesuaian dan adaptasi dari kedua pihak. Dalam hal ini, Teori Akomodasi Komunikasi (Communication Accommodation Theory/CAT) yang dikemukakan oleh Howard Giles menjadi landasan teoritis yang tepat untuk memahami dinamika komunikasi yang berlangsung. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang menyesuaikan cara berbicara, sikap, dan perilaku komunikasinya ketika berinteraksi dengan individu dari latar belakang yang berbeda, baik

untuk membangun keharmonisan dalam hubungan maupun untuk mempertahankan identitas sosialnya.

Kesimpulan

Dalam pernikahan keturunan ahlul bait di Kota Makassar, komunikasi antara orang tua dan anak sangat penting, terutama dalam proses perjodohan. Perjodohan dilakukan dengan penuh kehati-hatian, melalui musyawarah, dan tidak bersifat memaksa. Tujuan utamanya adalah menjaga nasab, keharmonisan rumah tangga, serta nilai-nilai agama dan budaya. Komunikasi budaya berperan penting dalam menjaga nilai-nilai sosial dalam pernikahan ahlul bait di Kota Makassar. Konsep sekufu atau kesetaraan, khususnya strata sosial dalam hal keturunan (nasab), menjadi landasan utama dalam pemilihan pasangan. Melalui komunikasi yang terstruktur dalam lingkungan keluarga dan komunitas ahlul bait, nilai-nilai kesamaan derajat, kehormatan keluarga, dan pelestarian garis keturunan dapat dipertahankan. Pernikahan antara keturunan ahlul bait dan pasangan dari budaya non-ahlul bait di Kota Makassar menunjukkan bahwa komunikasi terbuka, saling menghormati, dan kemampuan beradaptasi merupakan kunci keberhasilan hubungan lintas budaya. Meski terdapat perbedaan dalam bahasa, adat, dan struktur sosial, pasangan yang memiliki pemahaman, pendidikan, dan toleransi yang baik mampu menjembatani perbedaan tersebut dengan saling mengalah dan menyesuaikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Satria. (2023). Larangan Pernikahan Syarifah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Studi Pandangan Habaib Komunitas Arab Empang Bogor), Skripsi.
- Al, A. L. (2007). Metode Penelitian Komunikasi Contoh- contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis. PT Remaja Rosdakarya.
- Anisa, D. E. A., Tarigan, B. R., & Dayanti, M. (2023). 11-18+Sahlan+dkk. 1(1), 11–18. Ardi, M. Z., Jamaluddin, S., & Shuhufi, N. H. (2024). Konsep Kafa ' ah dalam Perkawinan Wanita Syarifah dengan Pria Non Sayyid Dikalangan Habaib Kota Palu The Concept of Kafa ' ah in the Marriage of a Syarifah Woman with a Non Sayyid Man Among the Habaib of Palu City. 19(2), 185–193. <https://doi.org/10.56338/iqra.v19i2.5183>
- Asiva Noor Rachmayani. (2015). Pendidikan Dan Pelapisan Sosial (Social Stratification. 6.
- Assegaf, S. A. (2022). Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan sekufu dalam tradisi bani alawiy di kota Palu. Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
- Azizah, H. (2024). Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan. Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam, 5(1), 111–122.
- Bungin, B. (2008). Sosiologi Komunkasi: Teori,Paradigma, An Diskursus Teknologikomunikasi Di Masyarakat. Prenada Media Group.
- Dr. H. Ahmad Sihabudin, M. S. (2011). Komunikasi AntarBudaya Satu Perspektif Multidimensi. PT Bumi Aksara.
- Efendi, E., Fadila, F., Tariq, K., Pratama, T., & Azmi, W. (2024). Interaksionisme Simbolik dan Praksis. Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting, 4(3), 1088–1095.

- Fattaah, A. (2018). Tradisi Perkawinan Etnis Arab Kota Malang (Studi Pada Masyarakat Etnis Arab di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen Kota Malang). 3(April), 49–58. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/14024>
- Hadawiah. (2017). Pola Komunikasi Pasangan Suami Istri Beda Budaya Di Makassar. AL-Munzir, 10(2), 1–16.
- Hadawiah. (2023). Proses Komunikasi Antar Manusia.
- Halim, A. (2018). Tradisi Mappacci dalam Proses Pernikahan Masyarakat Bugis Perspektif Al-‘Urf: Studi di Desa Sengengpalie Kec Lappariaja Kab Watampone Sulawesi Selatan. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hariyanto, D. (2021). Buku Ajar Pengantar Ilmu Komunikasi Penulis : Didik Hariyanto Diterbitkan oleh Jl . Mojopahit 666 B Sidoarjo ISBN : 978-623-6081-32-7 Copyright © 2021 . Authors All rights reserved. In Pengantar Ilmu Komunikasi.
- Imelda, C., Litualy, J. R., Tantar, F., Wessy, Y., Susanti, H., Royani, F., Siagian, A. A., Aemanah, U., & Nindatu, A. (2024). Pengaruh Kebudayaan dalam Pembentukan Sistem Hukum di Indonesia. CV. Gita Lentera.
- Irfan, H. M. N. (2022). Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam: Edisi Ketiga. Amzah. Irpan. (2012). Komunikasi Antar Budaya di Kalangan Mahasiswa. Skripsi, 32.
- Jannah, M. (2018). Konsep keluarga idaman dan islami. UIN Ar-Ranniry, 4, 87.
- Majid, M. A., Madyan, S., & Kurniawati, D. A. (2024). Perjuduhan dan Pernikahan di Usia Muda Sebagai Salah Satu Strategi Keluarga Alawiyyin di Kota Malang dalam Menjaga Nasab dan Menciptakan Keluarga Sakinah. Jurnal Hikmatina, 6(1), 48–57.
- Manu, M. R. (2018). Proses Akulturasi (Studi Fenomenologi Komunikasi Perkawinan Antarbudaya Rote-Jawa, Di Kambaniru, Kuanino, Kota Raja, Kupang). Jurnal Communio, 7(1), 1108–1115. <http://ejurnal.undana.ac.id/JIKOM/article/view/2015>
- Menzelthe, C. (2022). Komunikasi Pernikahan Beda Budaya (Studi Komunikasi Antarpribadi Pasangan Arab Alawiyyin dan Non-Alawiyyin di Kampung Arab Solo, Jawa Tengah). Kalijaga Journal of Communication, 4(2), 155–170. <https://doi.org/10.14421/kjc.42.03.2022>
- Morissan. (2013). Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa. Prenada Media Group.
- Mustafa, A., & Bahram, A. (2020). Relasi Gender dalam Pernikahan Keturunan Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat. Mazahibuna, 2, 241–254. <https://doi.org/10.24252/mh.v2i2.18137>
- Pattinasarany, I. R. I. (2016). Stratifikasi dan mobilitas Sosial. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Prof. Dr. H. Hafied Cangara, M. S. (2018). Pengantar Ilmu Komunikasi.
- Rania, R., & Fernanda Desky, A. (2024). Sistem Perkawinan Budaya Arab Islam di Kota Medan. Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, 6(5), 1934–1944. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i5.1101>
- Reni Juliani, Hafied Cangara, A. A. U. (2015). Komunikasi Antarbudaya Etnis Aceh Dan Bugis-Makassar Melalui Asimilasi Perkawinan Di Kota Makassar. Jurnal Ilmu Komunikasi, 4(1), 71. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>

- Santoso, E., & Setiansah, M. (2010). Teori Komunikasi. Graha Ilmu.
- Saputro, E., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, P., UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta JIMarsda Adisucipto, P., Depok, K., & Sleman, K. (2019). Komunikasi Antarbudaya Etnis Lokal Dengan Etnis Pendetang : Studi Kasus Mahasiswa/i Fakultas Adab Dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. In Jurnal Ilmu Komunikasi (Vol. 8, Issue 1).
- Smith, J. A., & Purwandari, S. (2021). Interaksionisme Simbolik, Idiografi dan Studi Kasus: Rethinking Psychology. Nusamedia.
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode Peneliian. Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D.
- Suib, M. (2023). Makna Ahlul Bait dalam Al-Qur'an Menurut Ulama Tafsir Nusantara. Anwarul, 4(1), 81–100. <https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2215>
- Swastiwi, A. W. (2024). Globalisasi dan Media: Konvergensi Budaya dan Komunikasi. PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa.
- Tim Tarbiyah wa Dakwah, & Rabithah Alawiyah, D. (2023). Risalah Tentang Ahlul Biat Dan Nasab Ba'alawi. 1(7), 1–138.
- Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. Afeksi: Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan, 5(2), 198–211. <https://doi.org/10.59698/afeksi.v5i2.236>
- Yuliani, S. (2020). Komunikasi Antara Budaya Masyarakat Mandar dan Masyarakat bugis di Desa Lero Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. 9–14. <http://repository.iainpare.ac.id/2071/>